


**PERATURAN KEPALA DESA
SIDOREJO
NOMOR 03 TAHUN 2021**

TENTANG

**REWARD DAN PUNISHMENT BAGI
PERANGKAT**

**DESA SIDOREJO KECAMATAN
KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA**



**DESA SIDOREJO
KECAMATAN KEDUNGTUBAN
KABUPATEN BLORA**



KEPALA DESA SIDOREJO
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

PERATURAN KEPALA DESA SIDOREJO
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
REWARD DAN PUNISHMENT BAGI PERANGKAT
DESA SIDOREJO
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA SIDOREJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib, suasana kerja, dan terlaksananya ketentuan Reward dan kinerja Perangkat Desa guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Perangkat Desa, perlu peningkatan Reward dan kinerja pada Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Desa Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 22);
10. Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG REWARD DAN PUNISHMENT BAGI PERANGKAT DESA SIDOREJO KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sidorejo Kecamatan Kedungtuban.
2. Pemerintah Desa Sidorejo adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Sidorejo.
3. Kepala Desa Sidorejo adalah pejabat Pemerintah Desa Sidorejo yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa Sidorejo adalah pembantu Kepala Desa Sidorejo dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Dusun dan unsur staf.
5. Peraturan Kepala Desa Sidorejo adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa Sidorejo untuk melaksanakan Peraturan Desa ataupun peraturan lainnya.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
7. Reward Perangkat Desa adalah sikap dan perilaku Perangkat Desa yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Reward Jam Kerja adalah ketataan kehadiran Perangkat Desa terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dengan apel pagi.
9. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Sidorejo sesuai dengan SKPDes dan perilaku kerja.
10. Sasaran Kinerja Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat SKPDes adalah rencana kinerja dan target yang harus dicapai setiap tahun oleh setiap Perangkat Desa.
11. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
12. Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau melebihi target.

13. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Perangkat Desa atau tidak tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi dengan target kinerja.
15. Hari adalah hari kerja Pemerintah Desa Sidorejo.
16. Reward adalah Penghargaan atau apresiasi yang diberikan atas kegiatan positif yang dilakukan oleh Perangkat Desa.
17. Punishment adalah ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada Perangkat Desa karena melanggar kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang- undangan yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja Perangkat Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah

- (1) untuk mengatur pelaksanaan 5 (lima) hari kerja bagi Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat dan peningkatan Reward Perangkat Desa;
- (2) untuk peningkatan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap secara profesional sebagai Perangkat Desa yang berdayaguna dan berhasil guna;
- (3) untuk memantapkan sikap dan semangat pengabdian pada bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat;
- (4) untuk menciptakan kesamaan visi dan misi dinamika pola berfikir dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan demi terwujudnya pemerintah desa yang baik; dan
- (5) untuk mewujudkan aparatur pemerintah desa yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan dan kompetensi masing-masing jabatan.

BAB III

KETENTUAN HARI, JAM KERJA DAN KINERJA

Pasal 3

Kepala Desa mempunyai kewajiban dan wewenang memberikan Reward dan Punishment Perangkat Desa.

Pasal 4

Hasil reward dan punishment terhadap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 dapat digunakan sebagai pertimbangan mutasi jabatan oleh Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Hari dan jam kerja berlaku 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- (2) Pelaksanaan 5 (lima) hari kerja diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 08.00 - 16.00 Wib;
 - Waktu istirahat, pukul 12.00 - 12.30 Wib.
 - b. Hari Jumat, pukul 07.30 - 14.30 Wib;
 - Waktu istirahat, pukul 10.30 - 13.00 Wib.
- (3) Perangkat Desa wajib masuk kerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (4) Apabila tidak dapat masuk kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Izin dan/atau Surat Keterangan Dokter dan/atau Surat Keterangan dari Puskesmas atau Rumah Sakit;
- (5) Masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi dan/atau alat presensi secara elektronik.

Pasal 6

Penilaian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurufa meliputi :

- a. tingkat kepatuhan jam kerja;
- b. prosentase tingkat kehadiran pada hari kerja; dan
- c. kepatuhan pemakaian seragam dinas kerja.
- d. Pelayanan publik sesuai kinerja masing- msing

Pasal 7

Pemberian reward Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 meliputi :

- a. Piagam penghargaan dari Pemerintah Desa
- b. Pengembangan Kompetensi.

Pasal 8

Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dan terindikasi melalalkan tugas serta tanggung jawabnya sehingga dapat merugikan keuangan Negara dan keuangan Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat, atau melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau norma yang hidup dan berkembang di Desa, meskipun yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 9

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas :
- Hukuman punishment ringan;
 - hukuman punishment sedang; dan/atau
 - hukuman punishment berat.
- (2) Hukuman punishment ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- teguran tertulis; dan/atau
 - pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Hukuman punishment sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- pemberhentian sementara paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang; dan/atau
 - penurunan jabatan satu tingkat dibawah.
- (4) Hukuman punishment berat sebagaimana dimaksud berupa :
- pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri; dan/atau
 - pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa yang telah dijatuhi hukuman punishment ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pelanggaran selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi hukuman punishment sedang.
- (2) Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman punishment sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pelanggaran selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi punishment berat.

Pasal 11

(1) Hukuman punishment ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat

(1) huruf a dikenakan terhadap pelanggaran :

- a. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Desa;
- b. tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan mendapat surat peringatan pertama;
- c. apabila surat peringatan pertama tidak diindahkan selama selama 2 (dua) hari maka dapat dikeluarkan surat peringatan kedua;
- d. apabila surat peringatan kedua tidak diindahkan selama 2 (dua) hari maka dapat dikeluarkan surat peringatan ketiga;
- e. melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum; dan
- f. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban yang mengakibatkan tidak lancarnya pelayanan masyarakat dan mengakibatkan kerugian dilingkup tugas dan jabatannya.

(2) Hukuman punishment sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat

(1) huruf b dikenakan terhadap pelanggaran :

- a. tidak melaksanakan tugas lebih dari 8 (delapan) hari kerja dan paling banyak 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum; dan
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban yang merugikan Pemerintah Desa, dan/atau Pemerintah Kabupaten; dan
- d. apabila capaian kinerja yang diperoleh sebagian dan/atau tidak sesuai target secara berturut-turut dan/atau tidak secara berturut-turut yang diakumulasikan selama 1 (satu) tahun.

(3) Hukuman punishment berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat

(1) huruf c dikenakan terhadap pelanggaran :

- a. tidak melaksanakan tugas selama 60 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- b. apabila capaian kinerja yang diperoleh tidak ada dan/atau tidak sesuai target secara berturut-turut dan/atau tidak secara berturut-turut yang diakumulasikan selama 6 (enam) bulan; dan
- c. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

(4) Hukuman punishment sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), ayat

(3) dan ayat (4) menjadi kewenangan Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Kepala Desa dalam rangka memberikan evaluasi dan penilaian kinerja terhadap Perangkat Desa berdasarkan SKPPDes sebagai berikut :

- a. jabatan staf sebagai pejabat penilai Kepala Urusan dan/atau Kepala Seksi;
- b. jabatan Kepala Urusan sebagai pejabat penilai Sekretaris Desa;
- c. jabatan Kepala Seksi dan/atau Kepala Dusun sebagai pejabat penilai Kepala Desa;
- d. jabatan Sekretaris Desa sebagai pejabat penilai Kepala Desa

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan pelaksanaannya secara fungsional kepada Sekretaris Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sidorejo.

Ditetapkan di Sidorejo Pada
tanggal 15 Juli 2021

KEPALA DESA SIDOREJO,


AGUNG HERI SUSANTO

Diundangkan di Sidorejo Pada
tanggal 15 Juli 2021
SEKRETARIS DESA SIDOREJO,



WILLY TITA ISRIANTI